



BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN, DAN PENGGUNAAN  
DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN TAPIN  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu mengatur Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian, dan Penggunaan Dana Desa untuk Setiap Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian, dan Penggunaan Dana Desa untuk Setiap Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2020;


- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Babas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);



10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua



Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);



21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 08);



26. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 Nomor 31);
27. Peraturan Bupati Tapin Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN, DAN PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN TAPIN TAHUN ANGGARAN 2020.




BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Bupati adalah Bupati Tapin.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa secara Nasional.
8. Alokasi Afiriasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.



9. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
  10. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten/Kota.
  11. Indek Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indek yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar daerah.
  12. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
  13. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
  14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
  15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
  16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
  17. Jumlah Desa adalah Jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- 

## BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

### Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi;
- c. alokasi kinerja; dan
- d. alokasi formula.

### Pasal 3

Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar Daerah dengan jumlah Desa di Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XVIII Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

### Pasal 4

Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari Anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa.

### Pasal 5

- (1) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari Anggaran Dana Desa dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa.



- (2) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan desa, pengelolaan dana desa, capaian keluaran dana desa, dan capaian hasil pembangunan desa, dengan bobot:
- a. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan keuangan desa;
  - b. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan dana desa;
  - c. 25% (dua puluh lima persen) untuk capaian keluaran dana desa; dan
  - d. 35% (tiga puluh lima persen) untuk capaian hasil pembangunan desa.
- (3) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dinilai dari perubahan rasio pendapatan asli desa terhadap total pendapatan APBDesa dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat terhadap total belanja bidang APBDesa.
- (4) Pengelolaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembanguan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pegadaan barang dan jasa dana desa secara swakelola.
- (5) Capaian keluaran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dinilai dari persentase realisasi penyerapan dana desa dan persentase capaian keluaran dana desa.
- (6) Capaian hasil pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dinilai dari perubahan skor indeks desa membangun, perubahan status desa indeks desa membangun, status desa indeks desa membangun terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin desa.

## Pasal 6

- (1) Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis yang bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik, yang dihitung dengan bobot sebagai berikut:
- 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
  - 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
  - 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
  - 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times \text{AF Kab/Kota}$$

Keterangan :

AF Desa = alokasi formula setiap desa.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa Kabupaten Tapin.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa Kabupaten Tapin.

Z3 = rasio luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah desa Kabupaten Tapin.

Z4 = rasio IKG setiap desa terhadap IKG Desa Kabupaten Tapin.

AF Kab/Kota = alokasi formula Kabupaten Tapin.

## Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III PENYALURAN DANA DESA

#### Pasal 8

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap daerah dan penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
  - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu ke empat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
  - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  - b. Tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (6) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima Dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:
  - a. Tahap I berupa:
    1. Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa;

2. Peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
  3. Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa;
  - b. Tahap II berupa:
    1. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    2. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen);
  - c. Tahap III berupa:
    1. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa sampai dengan Tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 75% (tujuh Puluh lima persen); dan
    2. Laporan Konvergensi Pencegahan *Stunting* tingkat Desa Tahun anggaran sebelumnya.
- (7) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima Dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:
- a. Tahap I berupa:
    1. Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa;
    2. Peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
    3. Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa;
  - b. Tahap II berupa:
    1. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

2. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen); dan
  3. Laporan Konvergensi Pencegahan *Stunting* tingkat Desa Tahun anggaran sebelumnya.
- (8) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a angka 3 dan ayat (7) huruf angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Tahap I pertama kali.
  - (9) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hurup b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (7) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian dari seluruh kegiatan.
  - (10) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan huruf c dan ayat (7) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran dan capaian keluaran.
  - (11) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) disampaikan dengan Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah.
  - (12) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
  - (13) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) diolah melalui Aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.



## BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

### Pasal 9

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, dan Kewenangan Desanya masing-masing yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk:
  - a. peningkatan kualitas hidup masyarakat, dengan prioritas penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat;
  - b. peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan prioritas penggunaan Dana Desa untuk:
    1. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
    2. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
    3. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
    4. meningkatkan pendapatan asli desa.
  - c. penanggulangan kemiskinan, dengan prioritas penggunaan Dana Desa untuk:
    1. membiayai program penanggulangan kemiskinan;
    2. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
    3. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
    4. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur dan keluarga miskin; dan
    5. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*).

- d. peningkatan pelayanan publik, dengan prioritas penggunaan Dana Desa untuk membiayai program bidang kesehatan, pendidikan dan sosial.
- (3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (5) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pada saat Evaluasi Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

#### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada Pedoman Teknis yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

#### Pasal 11

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V  
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa, dan Laporan Konvergensi Pencegahan Stunting pada setiap tahap penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dan ayat (7) kepada Bupati.
- (2) Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa dan Capaian Keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa dan Capaian Keluaran Dana Desa sampai dengan Tahap II.
- (3) Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 07 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa sampai dengan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 07 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran Capaian Keluaran Dana Desa setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran Capaian Keluaran Dana Desa kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.

9

### Pasal 13

Bupati mendorong proses percepatan penyampaian Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.

## BAB VI

### SANKSI

#### Pasal 14


Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:

- a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
- b. capaian keluaran Dana Desa.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a ditemukan sisa Dana Desa di RKD, Bupati:
  - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
  - b. meminta Aparat Pengawas Fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi atas capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dapat dilakukan oleh Aparat Pengawas Fungsional Daerah atas permintaan Bupati.

#### Pasal 16

- (1) Dalam Hal Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan Penghentian Penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran berikutnya.
  - (2) Menteri Keuangan menyampaikan Surat Permohonan Penjelasan Status Hukum Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Pimpinan Lembaga Penegak Hukum terkait.
- 

- (3) Dalam hal berdasarkan Surat Penjelasan dari Pimpinan Lembaga Penegak Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Status Hukum Kepala Desa ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan melakukan Penghentian Penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penghentian Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan atas nama Menteri Keuangan.
- (5) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah Dana Desa tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai dilaksanakan pada Penyaluran Dana Desa Tahap I tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 17

- (1) Menteri Keuangan dapat menyalurkan kembali Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) setelah menerima:
  - a. pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka; atau
  - b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; atas Kepala Desa yang melakukan penyalahgunaan Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Dalam hal telah ditetapkan pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri Keuangan menyampaikan Surat Permohonan Penjelasan kepada Pimpinan Lembaga Penegak Hukum atau Lembaga Peradilan.



**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau

pada tanggal 31 Desember 2019

  
BUPATI TAPIN,  
M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau

pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

  
MASYRANLIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2019 NOMOR 31

## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TAPIN

NOMOR : 31 TAHUN 2019

TANGGAL : 31 DESEMBER 2019

**BESARAN RINCIAN DANA DESA  
UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN TAPIN  
TAHUN ANGGARAN 2020**

KECAMATAN	NO.	NAMA DESA	BESARAN DANA DESA (Rp.)
BINUANG	1	A. Yani Pura	968.147.000
	2	Pulau Pinang Utara	904.491.000
	3	Pulau Pinang	859.108.000
	4	Mekarsari	753.358.000
	5	Padang Sari	741.229.000
	6	Tungkap	762.212.000
	7	Pualam Sari	784.067.000
	8	Gunung Batu	989.101.000
TAPIN SELATAN	9	Timbaan	925.088.000
	10	Cempaka	1.033.463.000
	11	Rumintin	896.778.000
	12	Suato Tatakan	889.859.000
	13	Lawahan	730.286.000
	14	Tandui	868.260.000
	15	Hatiwin	755.060.000
	16	Harapan Masa	887.573.000
	17	Sawang	852.411.000
	18	Tatakan	900.596.000
TAPIN TENGAH	19	Batang Lantik	746.318.000
	20	Sukaramai	770.237.000
	21	Pandulangan	770.821.000



	22	Kepayang	738.173.000
	23	Mandurian	831.559.000
	24	Mandurian Hilir	771.303.000
	25	Andhika	736.613.000
	26	Papagan Makmur	733.159.000
	27	Tirik	766.797.000
	28	Pematang Karangan Hilir	1.092.802.000
	29	Labung	798.270.000
	30	Hiyung	818.001.000
	31	Serawi	783.293.000
	32	Sungai Bahalang	769.514.000
	33	Pematang Karangan Hulu	868.356.000
	34	Pandahan	915.668.000
	35	Pematang Karangan	966.795.000
TAPIN UTARA	36	Badaun	750.499.000
	37	Lumbu Raya	705.465.000
	38	Jingah Babaris	740.227.000
	39	Banua Hanyar	726.784.000
	40	Keramat	721.202.000
	41	Banua Halar Hulu	732.351.000
	42	Perintis Raya	731.428.000
	43	Antasan Hilir	751.930.000
	44	Antasari	777.329.000
	45	Banua Halat Kiri	725.618.000
	46	Kakaran	718.917.000
	47	Banua Halat Kanan	713.362.000



CANDI LARAS SELATAN	48	Marampiau Hilir	751.832.000
	49	Baulin	955.247.000
	50	Candi Laras	762.696.000
	51	Pabaungan Hilir	884.301.000
	52	Baringin A.	846.616.000
	53	Margasari Hulu	776.581.000
	54	Marampiau	909.843.000
	55	Baringin B	728.062.000
	56	Sungai Rutas	819.700.000
	57	Pabaungan Hulu	877.278.000
	58	Sungai Rutas Hulu	783.009.000
	59	Pabaungan Pantai	952.412.000
CANDI LARAS UTARA	60	Margasari Hilir	802.885.000
	61	Sungai Selai Hilir	789.766.000
	62	Sungai Selai	770.106.000
	63	Buas-buas	1.019.405.000
	64	Rawana Hulu	988.574.000
	65	Sungai Puting	890.529.000
	66	Sawaja	811.139.000
	67	Keladan	932.684.000
	68	Pariok	948.988.000
	69	Rawana	789.977.000
	70	Batalas	954.253.000
	71	Buas-buas Hilir	805.769.000
	72	Teluk Haur	758.869.000



BAKARANGAN	73	Tangkawang Baru	734.399.000
	74	Waringin	884.975.000
	75	Gadung	860.068.000
	76	Bundung	806.498.000
	77	Bakarangan	727.996.000
	78	Paul	731.116.000
	79	Tangkawang	833.607.000
	80	Gadung Keramat	734.104.000
	81	Parigi	730.765.000
	82	Parigi Kecil	894.115.000
	83	Masta	753.812.000
	84	Ketapang	761.942.000
PIANI	85	Baramban	788.408.000
	86	Buniin Jaya	835.958.000
	87	Batung	1.085.064.000
	88	Miawa	947.477.000
	89	Harakit	1.009.405.000
	90	Pipitak Jaya	919.103.000
	91	Batu Ampar	973.800.000
	92	Balawaian	949.281.000
BUNGUR	93	Purut	781.973.000
	94	Timbung	723.636.000
	95	Banua Padang Hilir	735.903.000
	96	Banua Padang	757.037.000
	97	Shabah	811.715.000



		98	Paring Guling	779.207.000
		99	Hangui	844.312.000
		100	Bungur Baru	749.730.000
		101	Linuh	797.192.000
		102	Rantau Bujur	770.235.000
		103	Kalumpang	906.987.000
		104	Bungur	780.548.000
LOKPAIKAT		105	Parandakan	711.271.000
		106	Puncak Harapan	742.209.000
		107	Ayunan Papan	750.928.000
		108	Bataratat	752.584.000
		109	Bitahan Baru	711.462.000
		110	Budi Mulya	725.886.000
		111	Lokpaikat	914.577.000
SALAM BABARIS		112	Binderang	812.959.000
		113	Kambang Habang Baru	766.072.000
		114	Salam Babaris	1.034.080.000
		115	Suato Lama	757.916.000
		116	Pantai Cabe	854.595.000
		117	Kambang Habang Lama	802.944.000
HATUNGUN		118	Suato Baru	761.295.000
		119	Hatungun	749.766.000
		120	Batu Hapu	786.921.000
		121	Matang Batas	868.006.000
		122	Burakai	819.600.000

123	Asam Randah	797.238.000
124	Tarungin	791.969.000
125	Kambang Kuning	741.130.000
126	Bagak	1.027.882.000
TOTAL		103.566.057.000

 BUPATI TAPIN,   
M. ARIFIN ARPAN 